



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa tahapan dan jadwal pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, penyusunan daftar pemilih tambahan luar negeri, penyusunan daftar pemilih khusus luar negeri, audit dan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta pencantuman jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

1. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
2. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Jayowardono

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL							
		AWAL				AKHIR			
1	2	3				4			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN								
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	17 Agustus 2017				31 Maret 2019			
	b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan	17 Agustus 2017				31 Maret 2019			
	c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	17 Agustus 2017				31 Agustus 2018			
	d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	17 Agustus 2017				31 Maret 2019			
2.	PENYUSUNAN PERATURAN KPU	1 Agustus 2017				31 Maret 2019			
3.	SOSIALISASI	17 Agustus 2017				14 April 2019			
4.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU								
	a. Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)	3 September 2017				16 September 2017			
	b. Pengumuman pendaftaran	1 Oktober 2017				3 Oktober 2017			
		TAHAPAN REGULAR		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	c. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan:								
	1) Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 November 2017	20 November 2017				
	2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 November 2017	22 November 2017				
	d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	15 November 2017	21 November 2017	30 November 2017				
	e. Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 November 2017	17 November 2017	30 November 2017	1 Desember 2017				
	f. Perbaikan administrasi oleh Partai Politik	18 November 2017	1 Desember 2017	2 Desember 2017	15 Desember 2017	27 Desember 2017	28 Desember 2017		
	g. Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017	16 Desember 2017	22 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL							
		AWAL				AKHIR			
1	2	3				4			
	h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:								
	1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Desember 2017	15 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
	2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat	12 Desember 2017	14 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
	h1. Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU							23 Januari 2018	27 Januari 2018
	i. Verifikasi di tingkat KPU:								
	1) Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik oleh KPU kepada DPP Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
	j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:								
	1) Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
	k. Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:								
	1) Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Desember 2017	4 Januari 2018	25 Desember 2017	7 Januari 2018	30 Desember 2017	12 Januari 2018	30 Januari 2018	1 Februari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik	4 Januari 2018	6 Januari 2018	7 Januari 2018	8 Januari 2018	12 Januari 2018	12 Januari 2018	2 Februari 2018	2 Februari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018	9 Januari 2018	22 Januari 2018	13 Januari 2018	26 Januari 2018	3 Februari 2018	5 Februari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Februari 2018				6 Februari 2018			
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018				8 Februari 2018			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
l.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	9 Februari 2018	10 Februari 2018
	2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	11 Februari 2018	12 Februari 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	13 Februari 2018	14 Februari 2018
	4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
m.	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
n.	Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
o.	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018
5.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILU		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19 Februari 2018	21 Februari 2018
b.	Perbaikan permohonan sengketa	21 Februari 2018	23 Februari 2018
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	23 Februari 2018	6 Maret 2018
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	7 Maret 2018	13 Maret 2018
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	13 Maret 2018	15 Maret 2018
f.	KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN	13 April 2018	17 April 2018
6.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA		
a.	Putaran Pertama		
	1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	16 Januari 2018	8 Maret 2018
	a) Masa kerja PPK dan PPS	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	b) Masa kerja PPLN	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	28 Februari 2019	27 Maret 2019
	a) Masa kerja KPPS	10 April 2019	9 Mei 2019
	2a) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)	15 Februari 2019	28 Februari 2019
	a) Masa kerja KPPS LN (TPSLN dan KSK)	1 April 2019	30 April 2019
	b) Masa kerja KPPS LN Pos	1 Maret 2019	30 April 2019
	3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN)	11 Maret 2018	10 April 2018
	a) Masa kerja Pantarlih	17 April 2018	16 Mei 2018
	b) Masa kerja Pantarlih LN	17 April 2018	16 Mei 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	b. Putaran Kedua		
	1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS		dihapus
	2) Masa kerja KPPS/KPPSLN		dihapus
7.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyerahan:		
	1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	b. Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017	17 Februari 2018
	c. Penyangkangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU	18 Februari 2018	24 Maret 2018
	d. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018	16 April 2018
	e. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	17 April 2018	17 Mei 2018
	f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18 Mei 2018	8 Juni 2018
	g. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	9 Juni 2018	14 Juni 2018
	h. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Juni 2018	17 Juni 2018
	i. Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Juni 2018	20 Juni 2018
	j. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	21 Juni 2018	23 Juni 2018
	k. Rekapitulasi DPS di KPU	23 Juni 2018	25 Juni 2018
	l. Pengumuman DPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
	m. Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
	n. Masukan dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018	8 Juli 2018
	o. Perbaikan DPS	8 Juli 2018	21 Juli 2018
	p. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	22 Juli 2018	22 Juli 2018
	q. Perbaikan DPSHP	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	1) Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	2 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	2) Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	3) Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sidalih	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	4) Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	5) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	6)	Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018
r.	Pengumuman DPT		28 Agustus 2018	17 April 2019
s.	Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh		29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
t.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU		1 September 2018	3 September 2018
u.	Rekapitulasi di KPU		4 September 2018	6 September 2018
v.	Penyusunan Daftar Pemilih Khusus		16 Desember 2018	17 April 2019
	1)	Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	2)	Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU		dihapus
	3)	Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	4)	Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU		dihapus
	5)	Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	6)	Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU		dihapus
w.	Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama		16 Desember 2018	17 Februari 2019
	1)	Penyusunan DPTb oleh PPS	16 Desember 2018	15 Februari 2019
	2)	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	15 Februari 2019	17 Februari 2019
	3)	Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2019	18 Februari 2019
	4)	Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Februari 2019	19 Februari 2019
	5)	Rekapitulasi DPTb di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
w1.	Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua		18 Februari 2019	17 Maret 2019
	1)	Penyusunan DPTb oleh PPS	17 Februari 2019	18 Maret 2019
	2)	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	18 Maret 2019	19 Maret 2019
	3)	Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	19 Maret 2019	20 Maret 2019
	4)	Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	20 Maret 2019	21 Maret 2019
	5)	Rekapitulasi DPTb di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
	6)	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS	24 Maret 2019	25 Maret 2019
x.	Pengumuman DPTb		26 Maret 2019	17 April 2019
y.	Pemasukan data DPK		16 Desember 2018	22 Juni 2019
8.	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI			
a.	Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri		17 April 2018	16 Mei 2018
b.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)		17 Mei 2018	16 Juni 2018
c.	Pengumuman DPSLN		17 Juni 2018	30 Juni 2018
d.	Masukan dan tanggapan masyarakat		17 Juni 2018	7 Juli 2018
e.	Perbaikan DPSLN		7 Juli 2018	13 Juli 2018
f.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)		14 Juli 2018	18 Juli 2018
g.	Penyusunan DPTLN		14 Juli 2018	13 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	i. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Pokja Pemilu Luar Negeri	17 Agustus 2018	23 Agustus 2018
	j. Pengumuman DPTLN	28 Agustus 2018	14 April 2019
	k. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama	16 Desember 2018	13 Februari 2019
	1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	8 Januari 2019	13 Februari 2019
	2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri	14 Februari 2019	16 Februari 2019
	3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Februari 2019	19 Februari 2019
	4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
	k1. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua	14 Februari 2019	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
	1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	9 Maret 2019	15 Maret 2019
	2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri	16 Maret 2019	17 Maret 2019
	3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Maret 2019	19 Maret 2019
	3a) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
	4) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTbLN oleh KPU kepada Pokja dan PPLN	24 Maret 2019	25 Maret 2019
	k2. Pengumuman DPTbLN	25 Maret 2019	sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
	l. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri	28 Agustus 2018	sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
	1) Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh PPLN		dihapus
	2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri dan KPU RI		dihapus
	m. Pemasukan data DPKN	16 Desember 2018	22 Juni 2019
9.	PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)		
	a. Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	b. Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
	c. Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
	d. Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
	e. Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
f.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018	27 Februari 2018
g.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018
10.	PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat dukungan:		
a)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
16)	Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
a)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
b)	Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
	a)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	(1)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(2)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(3)	Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	(4)	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	(5)	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	(6)	Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	(7)	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b)	Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
	20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
	21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
	22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
	23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
	24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
	25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
	26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
	27)	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
	28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
	29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
	30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018
	b.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
	1)	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
	2)	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
	3)	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	a)	Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	b)	Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	c)	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	4)	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
	5)	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
	6)	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
	7)	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
	8)	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	9)	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	10)	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	11)	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
	12)	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
	13)	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
	14)	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
	15)	Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
	16)	Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
	17)	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018
	c.	Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden		
	1)	Masa pendaftaran	4 Agustus 2018	10 Agustus 2018
	2)	Pemeriksaan kesehatan	5 Agustus 2018	13 Agustus 2018
	3)	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	4)	Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	5)	Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	15 Agustus 2018	17 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	6) Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	7) Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
	8) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
	9) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018	10 September 2018
	10) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018	14 September 2018
	11) Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018	19 September 2018
	12) Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	20 September 2018
	13) Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018	21 September 2018
11.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018	24 September 2018
	b. Perbaikan permohonan sengketa	24 September 2018	26 September 2018
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	24 September 2018	5 Oktober 2018
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
	f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018	13 November 2018
	g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 November 2018	16 November 2018
12.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17 April 2018	17 Juni 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
13.	KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	23 September 2018	13 April 2019
a.	Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
b.	Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
14.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
a.	Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	23 September 2018	23 September 2018
b.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
c.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
d.	Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
e.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
f.	Penutupan Pembukuan LPPDK	25 April 2019	25 April 2019
g.	Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 April 2019	2 Mei 2019
h.	Audit LPPDK dan Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP	
i.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
j.	Pengumuman hasil audit	paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
15.	MASA TENANG	14 April 2019	16 April 2019
16.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17 April 2019	17 April 2019
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
1)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	13 April 2019	16 April 2019
2)	Penyiapan TPS	16 April 2019	16 April 2019
3)	Penyiapan TPSSLN	7 April 2019	7 April 2019
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
1)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
2)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
3)	Pemungutan Suara:		
a)	TPSLN	8 April 2019	14 April 2019
b)	Kotak Suara Keliling (KSK)	8 April 2019	sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSSLN dimasing-masing PPLN
c)	Pos	5 Maret 2019	17 April 2019
(1)	Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih	5 Maret 2019	14 Maret 2019
(2)	Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN	sejak dikirimkan oleh PPLN	17 April 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	4) Penghitungan Suara di TPSLN, KSK dan Pos	17 April 2019	19 April 2019
	a) Penghitungan suara di TPSLN dan KSK	17 April 2019	17 April 2019
	b) Penghitungan suara Pos	17 April 2019	19 April 2019
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN, KSK dan Pos	17 April 2019	17 April 2019
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN, KSK dan Pos kepada PPLN	17 April 2019	17 April 2019
	a) Penyampaian hasil Penghitungan Suara ke Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri		dihapus
	b) Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri		dihapus
	c) Penerimaan hasil penghitungan suara oleh KPU		dihapus
17.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:		
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	19 April 2019	24 April 2019
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	23 April 2019	25 April 2019
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar Negeri		dihapus
	e. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	17 April 2019	18 April 2019
	f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	4 Mei 2019
	g. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	5 Mei 2019
	h. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 April 2019	5 Mei 2019
	i. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	7 Mei 2019
	j. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	8 Mei 2019
	k. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	20 April 2019	8 Mei 2019
	l. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	12 Mei 2019
	m. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	13 Mei 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
n.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	22 April 2019	13 Mei 2019
o.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dan luar negeri	25 April 2019	22 Mei 2019
18.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU	
b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
d.	KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi	
19.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	23 Mei 2019	25 Mei 2019
b.	Penyelesaian sengketa dan putusan	26 Mei 2019	8 Juni 2019
c.	KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	9 Juni 2019	15 Juni 2019
19A.	PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH		
a.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi	
b.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
20.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU		
a.	Tingkat nasional		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
2)	Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
3)	Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
4)	Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
b.	Tingkat provinsi		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
2)	Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL 3	AKHIR 4
1	2		
	c. Tingkat kabupaten/kota		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
21.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Tingkat nasional		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
	3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
	b. Tingkat provinsi		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
	c. Tingkat kabupaten/kota		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	
22.	PERESMIAN KEANGGOTAAN		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Juli - Agustus 2019	
	b. DPRD Provinsi	Juli - Agustus 2019	
	c. DPR dan DPD	Agustus - September 2019	
23.	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Agustus - Oktober 2019	
	b. DPRD Provinsi	Agustus - Oktober 2019	
	c. DPR dan DPD	1 Oktober 2019	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA			
1.	SOSIALISASI	dihapus	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
2.	PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH		dihapus
	a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April s/d 07 Agustus 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri		dihapus
	b. Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua bersumber dari DPT Pemilu 2019, DPTb, DPK dan Pemilih Pemula oleh PPS		dihapus
	d. Rekapitulasi DPS oleh PPK		dihapus
	e. Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota		dihapus
	f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi		dihapus
	g. Rekapitulasi DPS oleh KPU		dihapus
	h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS		dihapus
	i. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS		dihapus
	j. Rekapitulasi DPSHP di PPK		dihapus
	k. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota		dihapus
	l. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi		dihapus
	m. Rekapitulasi DPT oleh KPU		dihapus
	n. Pengumuman DPT di PPS		dihapus
3.	KAMPANYE		
	Kampanye putaran II		dihapus
4.	MASA TENANG		dihapus
5.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019		dihapus
6.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Persiapan		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara		dihapus
	2) Penyiapan TPS		dihapus
	3) Penyiapan TPSLN		dihapus
	b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS		dihapus
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS		dihapus
	3) Pemungutan suara di TPSLN		dihapus

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	4)	Penghitungan suara di TPSLN		dihapus
	5)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN		dihapus
	6)	Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN		dihapus
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN		dihapus
	b.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN		dihapus
	c.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan		
	1)	Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri		dihapus
	2)	Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU		dihapus
	d.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK		dihapus
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan		dihapus
	f.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan		dihapus
	g.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota		dihapus
	i.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota		dihapus
	j.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh		dihapus
	k.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi		dihapus
	l.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi		dihapus
	m.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU		dihapus
	n.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional		dihapus

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
8.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		dihapus
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi		dihapus
b.	Penyelesaian sengketa dan putusan		dihapus
c.	KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
9.	PENETAPAN HASIL PEMILU		
a.	Penetapan Hasil Pemilu		dihapus
b.	Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
10.	SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		dihapus

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

